

**PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL ANAK TUNALARAS
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ANAK BANDUNG**

(formation of children with emotional disorder correctional institution in class three children on Bandung)

Asep Abdul Aziz^a, Arifin Fajar Satria Utama^b, Chahya Hadian Firmansyah^c, Rizal M Zaid^d

^{abcd}Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
E-mail : asepadulaziz@student.upi.edu

Abstrak: Anak yang sudah melakukan tindak pidana akan bersinggungan dengan hukum. Maka, pembinaan bagi anak yang sudah melakukan tindak pidana diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Anak Bandung. Proses pembinaan bagi anak tunalaras yang berada di lapas begitu penting sekali bagi keberlangsungan tujuan dari pembinaan yakni anak tidak kembali mengulangi tindak pidana. Maka, pembinaan ini harus dilakukan secara terspola, efisien, dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana program, pelaksanaan, dan hasil pembinaan mental anak tunalaras. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang kepala staf pembinaan dan tiga anak tunalaras. Penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive sampling* berdasar kepada kriteria vonis pidana. Hasil pengolahan data penelitian diperoleh kesimpulan pembinaan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Anak Bandung sudah meliputi orientasi, adaptasi, dan identitas diri. Program pembinaan sudah sesuai dengan pengembangan kepribadian dan kemandirian hanya pengarsipannya yang kurang baik. Proses pelaksanaan sudah sesuai dengan program yang direncanakan, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan. Lembaga melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam menanggulangi hambatan. Evaluasi pembinaan berbentuk lisan dan penilaian perilaku yang disesuaikan agar tujuan pembinaan mental dapat tercapai.

Kata Kunci : Pembinaan Mental, Anak Tunalaras, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Anak Bandung

Abstract: Children who are committing criminal offenses will intersect with the law. Then, founding the children who have committed a criminal act submitted to the Penitentiary One of children's Penitentiary is Class III Children's Penitentiary in Bandung. Children with social and emotion disorder founding process for children who are in prison are so crucial to the survival of the purpose of fostering the child does not return to repeat the crime. Then, this development must be done complied, efficient, and sustainable. This study aims to reveal how the program, implementation, and results of founding children with behavior and social disorder. The method used is descriptive method using a qualitative approach. Subjects in this study is one person's head founding staffs and three children with behavior and social disorder. Determination of research subjects using *purposive sampling* is based on the criteria of the verdict. Data processing results were obtained conclusions mental development at the Class III Children's Penitentiary in Bandung already includes orientation, adaptation and self-identity. Founding program is in conformity with the development of personality and independence only archiving is unfavorable. The implementation process was in accordance with the planned program, the implementation is to barriers of human resources, facilities, infrastructure and finance. Institutions cooperating with other agencies in tackling obstacles. Evaluation development be verbal and behavioral assessment that is tailored to the purpose of mental development can be achieved.

Keyword : Implementation of mental development, Children with emotional disorder, Correctional Institution in class three children on Bandung

PENDAHULUAN

Kegiatan pembinaan bagi anak tunalaras yang sudah berperilaku menyimpang pada tahap berat biasanya urung dilakukan sekolah. Alasannya karena anak tunalaras yang berperilaku menyimpang berat sudah sering bersinggungan dengan hukum pidana, seperti membunuh, merampok, dan sebagainya. Mereka kebanyakan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan karena sudah melakukan tindakan melanggar hukum. Tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri bagi anak tunalaras diantaranya ialah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,

sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, dan kesehatan jasmani dan rohani baik di dalam maupun di luar proses peradilan. Selain tujuan itu, tujuan khusus dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Keberhasilan tujuan Masyarakat

tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat yang memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan tindak pidana (*recidive*).

Selain itu pemberian *life skill* yang dapat menunjang kehidupan narapidana sangat dibutuhkan agar nantinya ketika narapidana kembali ke masyarakat ia sudah mempunyai keterampilan hidup. Ia memiliki usaha sendiri untuk bertahan hidup dan tidak bergantung kepada masyarakat sekitarnya. Jika hal ini tidak tercapai maka bisa menjadi faktor lainnya terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Berdasarkan fenomena di atas muncul permasalahan “Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan

Mental Anak Tunalaras di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Anak Bandung”

METODE

Tempat penelitian mengambil latar di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Anak Bandung yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda No. 3A Arcamanik Bandung. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria masa pidana anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang berarti “penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dimana metode ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi” (Narbuko dan Achmadi. 2009, hlm. 44).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap hasil penelitian adalah valid, reliabel dan objektif. Maka dari itu hasil pengumpulan data yang telah dirumuskan selanjutnya divalidasi dengan menggunakan teknik yaitu triangulasi. Yang dilakukan dalam penelitian ini ialah triangulasi teknik.

Teknik analisis data yakni dengan *Data reduction* (reduksi data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion drawing/verification* (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Program Pembinaan Mental Anak Tunalaras di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Anak Bandung

No.	Jenis Pembinaan Mental	Kegiatan	Waktu
1.		Pesantren	Selasa – Jumat pukul 10.00 – 12.00
2.		Kegiatan Pramuka	Senin pukul 10.00 – 12.00
3.		Pengajian yang diikuti oleh seluruh Napi/Tahanan yang beragama Islam,	Kamis pukul 19.30 – 20.00
4.		Perayaan hari besar Islam dengan pementasan seni rohani.	Hari Raya Agama
5.		Kebaktian di aula diikuti oleh anak yang beragama Nasrani berjumlah tiga anak	Senin dan Kamis 09.00 – 11.00
6.		Sholat Jum’at, Subuh, Dhuhur, Asyar, Maghrib, dan Isya berjamaah di Masjid Miftahul Jannah	
7.	Pembinaan Kepribadian	Upacara bendera hari Kesadaran berbangsa dan bernegara bersama petugas	Setisp hari Senin dan tanggal 17 Agustus pukul 07.30 – 08.30
8.		Latihan musik seminggu 1 (satu) kali.	Pukul 16.00 – 17.00
9.		Latihan bola volley dan sepak bola	Jumat – Sabtu pukul 16.15 – 17.00
10.		Latihan tennis meja, catur dan menonton tv di blok masing-masing pada waktu senggang	Waktu bebas jika tidak ada kegiatan
11.		Kejar Paket A, B, C yang baru akan dilaksanakan awal tahun 2015	
12.		Pemeliharaan taman luar dan dalam serta kebersihannya.	setiap hari pukul 13.30 – 15.30
13.		Rekreasi berupa pemutaran film (video)	Sabtu – Minggu

		dan hiburan musik setiap weekend.
14.		Pertanian dengan menanam sayur di dalam dan luar tembok Lembaga Pemasarakatan untuk dipasarkan dan dikonsumsi. Setiap hari pukul 08.00 – 09.00 dan 13.30 – 15.30
15.		Pembibitan tanaman hias di tempat khusus dan blok hunian untuk ditanam di luar Lembaga Pemasarakatan Setiap hari pukul 08.00 – 09.00 dan 13.30 – 15.30
16.	Pembinaan Kemandirian	Kerajinan tangan seperti layang-layang, kerajinan dari koran, dan cinderamata lainnya untuk dipasarkan di luar Lapas; Setiap hari pukul 13.30 – 15.30
17.		Seni lukis untuk dipasarkan di luar Lapas dan dipamerkan di dalam Lapas; Setiap hari pukul 13.30 – 15.30
18.		Beternak ayam untuk dipasarkan atau dikonsumsi; Setiap hari pukul 08.00 – 09.00 dan 13.30 – 15.30

Pelaksanaan pembinaan mental anak tunalaras di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Anak Bandung

Program pembinaan mental bagi anak ditekankan kepada pembentukan kepribadian dan kemandirian. Untuk meningkatkan kepribadian telah disiapkan program-program keagamaan setiap hari Selasa-Jumat, program pramuka setiap hari Senin, Sabtu dan Minggu biasanya diisi dengan kegiatan kreasi seni seperti bermain musik dan kerja bakti, Jumat dan Sabtu sore diisi dengan kegiatan bermain sepak bola dan bola volley, Kamis malam diisi dengan pengajian yasinan. Adapun program kemandirian lebih diarahkan kepada kecakapan hidup (*life skill*) yang disiapkan beberapa program seperti bercocok tanam (sayuran dan tanaman hias), beternak ikan, membuat layang-layang, membuat kerajinan dari koran, dan menganyam, Alokasi waktu untuk setiap jadwal pembinaan mental rata-rata sekitar dua jam.

Materi pembinaan mental yang diberikan meliputi kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, dan kesadaran hukum.

Tahapan selanjutnya dalam pembinaan yang harus diikuti oleh anak adalah program asimilasi. Asimilasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu, pertama adalah asimilasi kedalam Lembaga Pemasarakatan, yang bentuknya berupa kunjungan dari keluarga maupun masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah asimilasi keluar Lembaga Pemasarakatan, seperti cuti mengunjungi keluarga. Cuti ini diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga, berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (diluar dalam waktu perjalanan). Asimilasi ini dilakukan agar anak dapat mengenal dunia di luar lapas. Selain kegiatan kunjungan biasanya kegiatan ini juga dapat berwujud gotong royong bersama masyarakat dan *study tour*.

Pelaksanaan pembinaan mental tidak selalu berjalan mulus sesuai apa yang direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi didapat beberapa faktor penyebab yakni kurangnya sarana dan prasarana, keuangan dan sumber daya manusia yang dapat menunjang kegiatan pembinaan mental. Upaya

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyediakan tenaga pengajar bagi anak di lapas, sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dinilai sudah tepat.

Selain hambatan yang dialami oleh petugas ada juga hambatan yang dialami oleh anak yakni diantaranya datang dari narapidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan kesadaran individu narapidana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan jauh dari apa yang diharapkan, mereka merasa bosan dengan kegiatan dan materi yang diberikan selama pembinaan mental. merasa takut dengan petugas ataupun dengan hukuman yang diberikan. Maka hal yang diupayakan agar hambatan ini dapat teratasi yakni dengan memberikan cara penyampaian materi pembinaan mental yang beragam, memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh jam bermain lebih banyak, dan melakukan pendekatan secara emosional oleh wali agar anak tidak takut terhadap petugas.

Hasil pembinaan mental anak tunalaras di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Anak Bandung

Evaluasi dari pembinaan mental berbentuk lisan dan penilaian perilaku. Tujuan umum dari pembinaan mental seutuhnya ialah agar anak tidak kembali mengulangi tindak pidana dan terjadi perubahan perilaku yang baik dari pertama masuk sampai keluar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program Pembinaan Mental

Anak diberikan masa pengamatan dan pengenalan lingkungan terlebih dahulu agar terbiasa dengan situasi dan kondisi di dalam lapas selama 1 bulan. Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan mental. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, dan keadaan ekonomi. Ini

sudah sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai pembinaan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Penyusunan program pembinaan mental juga dinilai sudah baik karena tidak hanya melibatkan instansi Kemenkumham saja. Melalui komunikasi dan kerjasama yang dibangun dengan Kemendikdasmen, Kemensos, Kemenag, dan LSM sudah bisa dilaksanakan program pendidikan formal, pendidikan non formal, pelatihan kerja, tatap muka kesadaran hukum, pesantren, pengajian, kebaktian, siraman rohani.

Program pembinaan mental sudah terjadwal, namun belum tertulis dan belum diarsipkan dengan baik. Penulisan jadwal pembinaan mental hanya di tulis di *white board* saja. Dengan kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu, maka penulis membuat asumsi mengenai jadwal kegiatan anak dan wujud pembinaan mental setelah melihat hasil wawancara dan hasil observasi.

Evaluasi pembinaan mental yang dilakukan sudah sangat baik karena dilakukan dengan cara lisan dan pengamatan perilaku. Format penilaian perilaku juga sudah terarsipkan dengan baik. Penilaian yang dilakukan meliputi keadaan fisik, mental psikologis, sosial kemasyarakatan, kedisiplinan, dan profesionalisme pekerjaan.

Pelaksanaan Pembinaan Mental

Pemberian metode sudah dinilai tepat karena tidak hanya ditentukan oleh pihak lapas saja. Memang metode dari atas ke bawah (*top down approach*) bentukannya berasal dari pihak lapas seperti kegiatan pesantren, pengajian, pramuka sedangkan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*) merupakan bentuk program pembinaan mental yang datangnya atau ide nya berasal dari kemauan dan kebutuhan anak seperti konseling, bermain musik, keterampilan vokasional. Selain itu metode yang terlihat di lapangan tidak hanya selalu dilakukan klasikal melainkan bisa juga secara individu.

Pemberian materi sudah mencakup elemen spiritual dan mental yang terbagi ke dalam 4 garis besar materi pembinaan mental yakni kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, dan kesadaran hukum. Pembinaan mental kesadaran beragama dilakukan melalui kegiatan pengajian dan pesantren untuk yang beragama Islam dan siraman rohani bagi yang Kristen. Usaha pembinaan mental kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan melalui kegiatan ceramah umum ataupun kegiatan pramuka. Usaha pembinaan mental intelektual dilaksanakan melalui kegiatan paket A, B, dan C namun untuk paket A, B, C belum dapat terlaksana karena masih kekurangan ruangan dan fasilitas yang menunjang. Di rencanakan program ini akan teralisasi di awal tahun 2015. Usaha pembinaan

mental kesadaran hukum dilakukan melalui kegiatan pemberian penyuluhan yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang biasa di sebut dengan Tatap Muka Kesadaran Hukum.

Tahapan asimilasi ialah tahapan penyiapan anak untuk kembali membaur dengan masyarakat. Kegiatan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Asimilasi dan Pelepasan Bersyarat. Ada syarat administratif dan syarat substantif yang harus ditempuh oleh anak jika ingin masuk ke dalam tahapan pembinaan mental ini. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk membersihkan halaman lapas, gotong royong dengan warga, pelatihan kerja di mebel. Penilaian selama anak mengikuti kegiatan asimilasi dilakukan oleh wali.

Perencanaan dengan pelaksanaan kerap kali mengalami hambatan bahkan kadang tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang keterampilan vokasioal, sarana prasarana yang masih belum sepenuhnya beres di renovasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan itu yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi bahwa anak ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya instansi Kemenkumham dan Lembaga Pemasyarakatan. Melalui kerjasama dengan Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Sosial, Kementrian Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat maka dapat dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan mental yang melibatkan beberapa instansi tersebut seperti kejar paket A,B,C, pelatihan *ice breaking*, pelatihan keterampilan, penyediaan fasilitator ahli.

Selain hambatan yang dialami oleh petugas ada juga hambatan yang dialami oleh anak, diantaranya anak merasa bosan dengan cara memberikan materi pembinaan mental mental, merasa takut dengan petugas ataupun dengan hukuman yang diberikan, masih minimnya kesadaran anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan mental. Maka hal yang diupayakan agar hambatan ini dapat teratasi yakni dengan memberikan cara penyampaian materi pembinaan mental yang beragam, memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh jam bermain lebih banyak, dan melakukan pendekatan secara emosional oleh wali agar anak tidak takut terhadap petugas. Di dalam yang namanya program tentu ada evaluasi. Begitupun dalam program pembinaan mental mental ini. Evaluasi pembinaan mental dilakukan dengan cara lisan dan pengamatan perilaku. Penilaian yang dilakukan meliputi keadaan fisik, mental psikologis, sosial kemasyarakatan, kedisiplinan, dan profesionalisme pekerjaan. Evaluasi dinilai sudah tepat karena dilakukan dengan melibatkan seluruh petugas yang melakukan pembinaan mental seperti ustadz, instruktur, petugas yang melakukan pembinaan mental, serta wali.

Hasil Pembinaan mental

Bentuk evaluasi pembinaan mental yang dilakukan masih berupa lisan dan perbuatan. Tujuan pembinaan mental secara umum yakni anak tidak kembali mengulangi tindak pidana sedangkan tujuan pembinaan mental secara khusus yakni sudah ada perubahan sikap yang baik dari pertama masuk sampai selesai masa tahanannya. Jika sudah seperti itu maka dapat dikatakan proses pembinaan mental yang dilakukan berhasil.

SARAN

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat dikemukakan rekomendasi bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan, dan bagi peneliti selanjutnya yang dianggap perlu sebagai masukan dan tindak lanjut dari penelitian ini. (1) Diharapkan pihak Lembaga Pemasyarakatan agar lebih memperhatikan pelayanan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan mental anak tunalaras agar lebih baik lagi kedepannya. Diharapkan juga pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat membuka lowongan bagi petugas yang ahli di bidang nya seperti di bidang agama ada ustadz, di bidang pendidikan ada guru, di bidang bercocok tanam ada petani, dan sebagainya. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadi referensi pelaksanaan pembinaan mental anak tunalaras sehingga menggugah kembali peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian kembali mengenai pembinaan mental bagi *recidive* anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, K. (1998). *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Grafika.
- (2003). *Patologi Sosial II dan Kenakalan Remaja*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Krisnawati, E. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo
- Moleong, J. L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narbuko dan Achmadi. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suetedjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang RI Nomor 11. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Tidak diterbitkan
- Undang-Undang RI Nomor 12. (1995). *Pemasyarakatan*. Jakarta: Tidak diterbitkan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31. (1999). *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta : tidak diterbitkan
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta : PT. Refika Aditam

